



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 1279 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS KEGIATAN DEBAT PUBLIK (PERTAMA)

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Bagian Kedua Paragraf 1 pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan metode kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Bab II Keputusan KOMisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Tim Perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat public atau debat terbuka antar pasangan Calon yang berasal dari Profesional, Akademisi dan Tokoh Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Tim Perumus kegiatan Debat Publik (pertama) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024 ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1264 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1265 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lumajang Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 175/PK.01-BA/3508/2024 tanggal 9 Oktober 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS KEGIATAN DEBAT PUBLIK (PERTAMA) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Menetapkan nama-nama Anggota Tim Perumus kegiatan Debat Publik (pertama) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lumajang Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Perumus, sebagaimana tersebut pada point Kesatu adalah ;
1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik;
  2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik;
  3. Mengidentifikasi isu strategis yg bisa dijadikan tema/topik debat publik;
  4. Memberikan rekomendasi panelis;
  5. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik;
  6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik yang diberikan oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : 1. Tim Perumus akan sekaligus ditunjuk sebagai panelis pada Kegiatan Debat Publik (Pertama) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024 ;
2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
Pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 1279 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS KEGIATAN  
DEBAT PUBLIK (PERTAMA) PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUMAJANG

SUSUNAN TIM PERUMUS KEGIATAN DEBAT PUBLIK (PERTAMA) PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Ciplis Gema Qori'ah, SE, MSc	Dosen FEB Unej	Tim Perumus/Panelis
2	Dr. Jati Nugroho, S.H., M.Hum	Ketua STIH Jenderal Sudirman Lumajang	Tim Perumus/ Panelis
3	Arief Setiawan, S.IP., MPS	Dosen FISIP Universitas Brawijaya	Tim Perumus/ Panelis
4	Denny Antyo Hartanto, S.Sn., M.Sn.	Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember	Tim Perumus/ Panelis
5	Asmuni S.Sos, M.AP	Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Jember	Tim Perumus/ Panelis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Partisipasi Masyarakat,

